

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas dalam hukum acara. Asas praduga tidak bersalah berlaku terhadap semua proses perkara baik perkara pidana, perdata, maupun perkara tata usaha negara (Schinggyt Tryan & Serikat Putrajaya, 2016). Asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Praduga Tak Bersalah, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.

Penahanan di Indonesia merupakan salah satu bagian penting dari proses peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penahanan dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, atau hakim, dengan tujuan agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Penahanan harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas melarang penyiksaan dalam bentuk apapun. Tahanan memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan atau penganiayaan fisik dan mental. Jika ditemukan bahwa tersangka mengalami penganiayaan selama penahanan, maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum dan aparat yang terlibat dapat dikenai sanksi pidana.

Larangan dilakukannya kekerasan ditujukan pada semua subjek, termasuk juga ditujukan kepada penegak hukum, termasuk penyidik. Pasal 23 huruf e, huruf l huruf o, huruf t, huruf w Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian menegaskan kewajiban kepolisian untuk memastikan bahwa hak-hak dasar tahanan, seperti akses terhadap makanan, perawatan medis, dan kondisi penahanan yang layak, selalu terpenuhi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 huruf l dan m juga melarang dilakukannya kekerasan oleh penyidik sebagai pejabat kepolisian. Larangan-larangan sebagaimana disebutkan di atas dalam praktiknya telah disimpangi, terbukti dengan ditemukannya hal tersebut dalam kasus yang akan diteliti yaitu kasus kekerasan yang terjadi pada tersangka dalam tahapan penegakan hukum di tingkat kepolisian Polresta Palu, dengan inisial BA yang menyebabkan BA meninggal dunia.

Meninggalnya tersangka atau terduga tindak pidana selama proses penahanan menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia, tindakan kekerasan, atau bahkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum dan memunculkan tuntutan akan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelidikan penyebab kematian tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, menarik untuk dikaji guna memberikan pendapat hukum yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Momerandum Hukum dengan judul **“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KELUARGA**

**KORBAN TERHADAP OKNUM APARAT POLISI ATAS MENINGGALNYA
TERDUGA TINDAK PIDANA DALAM PENANGANAN DI KEPOLISIAN.”**